
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Oyok Abuyamin
Dosen Tetap Universitas Islam Bandung

Abstract

Every taxpayer who has fulfilled subjective and objective qualification in accordance with provision and Taxation Act has an obligation to register to Directorate General of Tax where its working area covers the residence or position of the taxpayers and to them are given Registered Number of Taxpayer Subject (NPWP). Then, every taxpayer as a taxable entrepreneur based on Value Added Taxation Act year 1984 and its amendment has an obligation to send their business reports to the office of Directorate General of Tax where its working area covers the residence or position of the taxpayers and their places of business to become taxable entrepreneurs.

Keywords: *Self Assessment - Registered Number of Taxpayers Subject: Taxable*

A. Pendahuluan

Sejak pembaharuan perpajakan maka sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam implementasi pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP dan

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pelaksanaan perbaikan iklim investasi (percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang : Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.¹

Masalah pendaftaran dan

¹ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang : Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan

penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP adalah menarik untuk ditulis karena merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan masalah tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimanakah tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pajak

Menurut P.J.A. Adriani, bahwa "pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."²

2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu fungsi untuk mengisi Kas Negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran Negara.
- b. Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan daya

saing produksi dalam negeri.

3. Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith

Dalam abad ke-18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamai "*The Four Maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut :

- a. *Equality and equity* (Keadilan/kesamaan). Pembagian tekanan pajak di antara subyek pajak masing masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. *Certainty* (Kepastian hukum). Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek - obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c. *Convenience of paymen* (saat paling tepat). "*Every tax ought to be leveied at the time, or in the manner, in which it is*

Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm. 2.

most likely to be convenient for the contributor to pay it". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*confeinence of payment*", menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

- d. *Economics of collection* (efisien). "*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.³

4. Pengertian NPWP Dan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴ Dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.⁵

5. Kewajiban Mendaftarkan Diri Untuk Diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam asas-asas menurut falsafah hukum dinyatakan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan "asas pemungutan pajak" menurut falsafah hukum yang dalam "*The Four Maxims*" termasuk maxim pertama (asas *equality and equity* yaitu Keadilan dan kesamaan), di samping asas-asas lainnya seperti yuridis, ekonomis, dan finansial. Karenanya semenjak abad ke-18 timbullah pelbagai teori guna memberi "dasar-menyatakan keadilan" (justification kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya).⁶ Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak.⁷

Untuk mewujudkan hukum pajak yang harus mengabdikan kepada keadilan, termasuk asas *equality* dan *equity* di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi, maka dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 (dalam uraian selanjutnya digunakan singkatan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dinyatakan bahwa

³ *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁴ Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁶ *Loc. Cit.*, hlm. 28-29.

⁷ *Ibid.* hlm. 27.

: “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”.⁸ Dengan demikian kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP, maka negara melalui UU KUP telah berupaya mewujudkan hukum pajak yang mengabdikan kepada keadilan, termasuk asas *equality* dan *equity* di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi, karena setiap orang diperlakukan sama tidak ada diskriminasi yaitu sama wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

6. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Hector S. De Leon terdapat tiga prinsip dari suatu sistem perpajakan yaitu : (1). kecukupan pajak; (2). kesamaan atau teori keadilan; dan (3). kelayakan administrasi. Ketiga prinsip tersebut secara ringkas adalah : (1). Kecukupan pajak (*fiscal adequacy*) : Sumber penghasilan secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber bagi anggaran negara; (2). Kesamaan atau teori keadilan (*equality or theoretical justice*): Beban

pajak harus proporsional dengan kemampuan; (3). Kelayakan administrasi (*administrative feasibility*) : Setiap peraturan pajak harus mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil, dan efektif.⁹

Prinsip kelayakan administrasi (*administrative feasibility*) di mana peraturan pajak harus mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil dan efektif, tercermin dari fungsi NPWP yaitu : NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁰

7. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

⁹ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 23.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.¹¹

8. Kewajiban Melaporkan Usahanya Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pembahasan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tersebut di atas, maka untuk mewujudkan hukum pajak yang harus mengabdikan kepada keadilan, termasuk *maxim pertama*,¹² asas *equality* dan *equity*, di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi,¹³ dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ditegaskan pula bahwa: Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).¹⁴

Dengan demikian kepada setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka negara melalui UU KUP telah berupaya mewujudkan hukum pajak yang harus

mengabdikan kepada keadilan, termasuk asas *equality* dan *equity*, di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi, karena setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha diperlakukan sama tidak ada diskriminasi yaitu sama wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

9. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.¹⁵

10. Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha

Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha adalah:

- a. Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- b. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain pada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

11. NPWP dan/atau PKP Secara Jabatan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, dan kewajiban melaporkan usahanya sebagai PKP, yang menyatakan bahwa dalam asas-asas menurut falsafah hukum dinyatakan bahwa hukum pajak harus

¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

¹² *Loc Cit.*

¹³ *Loc Cit.*

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan “asas pemungutan pajak” menurut falsafah hukum yang dalam “*The Four Maxims*” termasuk maxim pertama (asas *Equality and equity* yaitu Keadilan dan kesamaan).¹⁶ Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak,¹⁷ maka dalam Pasal 2 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan bahwa: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya.¹⁸

Dengan demikian apabila Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan. Ini berarti negara melalui UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah berupaya mewujudkan hukum pajak yang harus mengabdikan kepada keadilan, termasuk asas *equality* dan *equity*, di mana negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi, karena setiap Wajib Pajak diperlakukan sama tidak ada diskriminasi yaitu sama

wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP yang dalam hal ini NPWP dan PKP secara jabatan.

12. Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha

Adam Smith menyatakan bahwa asas kedua dari *The Four Maxims* adalah *certainty* (kepastian hukum). Dalam asas “*certainty*” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek – obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.¹⁹ “*Certainty*” yaitu antara lain kepastian hukum mengenai ketentuan waktu pembayaran pajak dari Wajib Pajak dan/atau PKP dapat diawasi melalui NPWP dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NP PKP), maka untuk itu dalam KEP-161/PJ/2001 Jo. PER-160/PJ/2007, ditentukan jadwal waktu pendaftaran dan pelaporan usaha, yaitu:²⁰

Jadwal Waktu Kewajiban Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP:

- a. WP OP Yang Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas dan WP Badan: paling lama 1 (satu) bulan.
- b. WP OP Yang Tidak Menjalankan Usaha/Pekerjaan Bebas: Paling lambat akhir bulan berikutnya.

Jadwal Waktu Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP:

- a. Melaporkan Sebelum Penyerahan BKP dan/JKP: WP wajib

¹⁶ *Loc. Cit.*

¹⁷ *Loc. Cit.*

¹⁸ Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

¹⁹ *Loc. Cit.*

²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang: Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

b. Pengusaha Kecil :

- 1) Memilih Sebagai PKP : Memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- 2) Tidak Memilih Sebagai PKP : Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

Ketentuan batas waktu tersebut, selain untuk mewujudkan kepastian hukum adalah untuk kelayakan administrasi sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan fungsi NPWP di atas, yaitu yang dinyatakan oleh Hector S. De Leon,²¹ bahwa terdapat tiga prinsip dari suatu sistem perpajakan yaitu : (1). kecukupan pajak; (2). kesamaan atau teori keadilan; dan (3). kelayakan administrasi. Prinsip yang ketiga yaitu kelayakan administrasi (*administrative feasibility*): secara ringkas : Setiap

peraturan pajak harus mampu menciptakan administrasi yang mudah, adil, dan efektif.

13. Penghapusan NPWP Dan Pencabutan PKP

Sebagaimana kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya maka dalam hal penghapusan NPWP dan pencabutan PKP pun harus memperhatikan asas kedua dari The Four Maxims yaitu *certainty* (kepastian hukum). Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek - obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.²²

Untuk mewujudkan asas *certainty*, maka dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (8) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Jo. KEP-161/PJ/2001 Jo. PER-160/PJ/2007, diatur ketentuan tentang penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, yaitu:²⁴

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- (a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya, apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (b) WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan

²¹ *Loc. Cit.*

²² *Loc. Cit.*

²³ Pasal 2 ayat (6) dan ayat (8) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang : Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

usaha.

- (c) WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- (d) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

14. Ketentuan Pelaksana Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pencabutan Penghapusan Kena Pajak (PKP)²⁵

Kriteria Penghapusan NPWP:

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan dalam hal:

- (a) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- (b) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (c) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- (d) WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (e) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan

statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- (f) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

Penghapusan NPWP Dilakukan Setelah Utang Pajak Dilunasi/Daluarsa.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- (a) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
- (b) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- (c) Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Pencabutan Karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pindah, Bubar, atau Tidak Memenuhi Syarat.

Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dilakukan dalam hal PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus diselesaikan dalam

²⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang: Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 KEP.161/PJ/2001 (yaitu: Kantor Pelayanan Pajak lama menerbitkan Surat Pencabutan PKP setelah diterimanya tembusan Surat PKP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak baru paling lama pada hari kerja berikutnya), dan Pasal 13 ayat (2) KEP.161/PJ/2001 (yaitu : Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan), dan Pasal 13 ayat (3) KEP.161/PJ/2001 (yaitu : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.²⁶

15. Sistem E-Registration

Menurut Rochmat Soemitro : *Hukum pajak merupakan hukum yang hidup, yang harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pajak tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat akan merupakan sumber krisis akhlak.*²⁷ Oleh karena dalam rangka upaya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, yang dalam hal ini yaitu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration.

Dalam PER-24/PJ/2009 diatur ketentuan tentang e-registration yaitu:²⁸

- (a) Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- (b) Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui Sistem e-Registration yang menyatakan

²⁶ Pasal 7 ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

²⁷ Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 213.

²⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tentang: Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration.

-
- bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara.
- (c) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- (d) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (e) Account adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk dapat mengakses Sistem e-Registration.
- (f) Username adalah identitas Wajib Pajak yang unik berupa huruf atau angka atau gabungan keduanya untuk mengakses account Wajib Pajak pada Sistem e-Registration.
- (g) Password adalah kata kunci yang hanya diketahui oleh Wajib Pajak untuk memperoleh otoritas atas account yang diakses yang sekurang-kurangnya terdiri atas 6 (enam) digit berupa huruf atau angka atau gabungan keduanya.
- (h) Login adalah proses untuk mengakses Sistem e-Registration dengan menggunakan username dan password.
- (I) Logout adalah proses untuk keluar dari Sistem e-Registration dengan cara yang telah ditentukan sehingga data pengakses tetap terjamin kerahasiaan dan keamanannya.
- (j) E-mail address adalah alamat elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menerima informasi elektronik hasil proses yang berkaitan dengan Sistem e-Registration.
- (k) Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai status permohonan Wajib Pajak dalam Sistem e-Registration.
- (l) Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak yang dibangkitkan oleh Sistem e-Registration yang memiliki bentuk dan isi standar dan digunakan oleh Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran melalui Sistem e-Registration.
- (m) Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah permohonan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dibangkitkan oleh Sistem e-Registration yang memiliki bentuk dan isi standar dan digunakan oleh Pengusaha Kena
-

Pajak (PKP) dalam melakukan pengukuhan melalui Sistem e-Registration.

- (n) Permohonan perubahan data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Perubahan Data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dibangkitkan oleh Sistem e-Registration yang memiliki bentuk dan isi standar dan digunakan oleh Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melakukan perubahan data melalui Sistem e-Registration.

Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dengan Sistem e-Registration.

- (a) Permohonan Wajib Pajak. Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Sistem e-Registration.
- (b) Wajib Pajak Mengisi Formulir. Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan dengan cara mengisi Formulir

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Sistem e-Registration.

- (c) Wajib Pajak Mencetak Sendiri. Wajib Pajak dapat mencetak sendiri Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) yang diterbitkan dari Sistem e-Registration.
- (d) Surat Keterangan Terdaftar Sementara (STKS). Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui Sistem e-Registration dilakukan sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (e) Penggunaan Surat Keterangan Terdaftar Sementara (STKS). Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.
- (f) Kantor Pelayanan Pajak Menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Atas permohonan dan/atau pelaporan kegiatan usaha, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT),

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

- (g) Penerbitan Paling Lama 1 (satu) hari. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran dan/atau pengukuhan melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diisi secara lengkap.
- (h) Notifikasi. Dalam hal proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah selesai, kepada Wajib Pajak dikirimkan notifikasi melalui Sistem *e-Registration*.

Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak

- (a) Wajib Pajak Dapat Merubah Data. Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat melakukan perubahan data melalui Sistem e-Registration.
- (b) Mengisi Formulir. Permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data Wajib Pajak

dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Sistem e-Registration.

- (c) Penerbitan Paling Lama 1 (satu) hari. Berdasarkan permohonan perubahan data Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak informasi perubahan data melalui Sistem *e-Registration* diterima Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang permohonan perubahan data diisi secara lengkap.

Tata Cara Konfirmasi Lapangan

- (a) Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan konfirmasi lapangan untuk membuktikan kebenaran pengisian formulir permohonan Wajib Pajak.
- (b) Konfirmasi lapangan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah terbitnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak.
- (c) Pada saat melakukan konfirmasi lapangan, Kantor Pelayanan Pajak dapat meminta dokumen kepada Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (d) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memberikan dokumen yang

-
- diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (e) Hasil konfirmasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan.
 - (f) Apabila hasil konfirmasi lapangan menyatakan bahwa data Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar tidak benar, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Surat Pencabutan Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) secara jabatan.
 - (g) Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Surat Pencabutan Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) akan diumumkan melalui website www.pajak.go.id dan kepada Wajib Pajak akan dikirimkan notifikasi melalui Sistem e-Registration.

C. Penutup

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada maka Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usahanya melalui jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara on line dengan Direktorat Jenderal Pajak dengan Sistem e-Registration.

DAFTAR PUSTAKA

Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Dengan Sistem E-Registration.

Luberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1993.

Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta - Bandung, 1976.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001, tanggal 21 Februari 2001, tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-160/PJ/2007, tanggal 14 November 2007, tentang: Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tentang: Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak